



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

I. Masa penangkapan dan penahanan Terdakwa I :
➤ Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, tertanggal 3 Agustus 2022, Nomor : Sprin.Kap/96/VIII/2022/Satresnarkoba;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



➤ Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 4 Agustus 2022, Nomor : Sprin-Han/94/VIII/2022/SatResNarkoba, sejak tanggal **4 Agustus 2022** sampai dengan tanggal **23 Agustus 2022** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 12 Agustus 2022, Nomor : 163/M.5.27/Enz.1/08/2022, sejak tanggal **24 Agustus 2022** sampai dengan tanggal **02 Oktober 2022** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 26 September 2022, Nomor : 314/Pen.Pid/2022/PN.Gsk, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 19 Oktober 2022, Nomor : 365/Pen.Pid/2022/PN.Gsk, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Penuntut Umum, tertanggal 01 Desember 2022, Nomor : 253/M.5.27/ Enz.2/12/2022, sejak tanggal **01 Desember 2022** sampai dengan tanggal **15 Desember 2022** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 16 Desember 2022, Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN.Gsk, sejak tanggal **16 Desember 2022** sampai dengan tanggal **14 Januari 2023**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 03 Januari 2022, Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN.Gsk sejak tanggal **15 Januari 2023** sampai dengan tanggal **15 Maret 2022** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

II. Masa penangkapan dan penahanan Terdakwa II :

- Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, tertanggal 3 Agustus 2022, Nomor : Sprin.Kap/97/VIII/2022/Satresnarkoba;
- Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, tertanggal 4 Agustus 2022, Nomor : Sprin-Han/95/VIII/2022/SatResNarkoba, sejak tanggal **4 Agustus 2022** sampai dengan tanggal **23 Agustus 2022** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 12 Agustus 2022, Nomor : 164/M.5.27/Enz.1/08/2022, sejak tanggal **24 Agustus 2022** sampai dengan tanggal **02 Oktober 2022** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 26 September 2022, Nomor : 315/Pen.Pid/2022/PN.Gsk, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 19 Oktober 2022, Nomor : 365/Pen.Pid/2022/PN.Gsk, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Penuntut Umum, tertanggal 01 Desember 2022, Nomor : 254/M.5.27/ Enz.2/12/2022, sejak tanggal **01 Desember 2022** sampai dengan tanggal **20 Desember 2022** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 16 Desember 2022, Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN.Gsk, sejak tanggal **16 Desember 2022** sampai dengan tanggal **14 Januari 2023**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 03 Januari 2022, Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN.Gsk sejak tanggal **15 Januari 2023** sampai dengan tanggal **15 Maret 2022** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh, Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum FAJAR TRILAKSANA pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN.Gsk tanggal 29 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 396/Pid.Sus/ 2022/PN.Gsk tanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 16 Desember 2022;
- Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti, Nomor : 396/Pid.Sus/ 2022/PN Gsk tanggal 16 Desember 2022;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HASAN KARIM dan Terdakwa II FAISOL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I HASAN KARIM dan Terdakwa II FAISOL dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I HASAN KARIM dan Terdakwa II FAISOL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa I HASAN KARIM dan Terdakwa II FAISOL dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa I HASAN KARIM dan Terdakwa II FAISOL masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I HASAN KARIM dan Terdakwa II FAISOL oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

7. Menyatakan agar Terdakwa I HASAN KARIM dan Terdakwa II FAISOL tetap ditahan;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam kombinasi biru laut dengan no simcard 0823-3383-3627;
- ✓ 1 (satu) HP Nokia warna biru dengan nomor simcard: 0815-1151-3964;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MEGAPRO warna hitam dengan Nopol: L-6601-YH;

Dikembalikan kepada Terdakwa II FAISOL

9. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara tertulis melalui Nota Pembelaan tertanggal 09 Februari 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang pada pokoknya menjatuhkan Putusan terhadap HASAN KARIM dan FAISOL seringannya atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum yang lain kami meminta untuk diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-217/GRS/12/2022 tertanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I HASAN KARIM bersama-sama dengan Terdakwa II FAISOL, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Halim Perdana Kusuma RT.01 RW.09 Kec. Burneh Kab. Bangkalan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi kerumah sdr. WAHYU (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik. Kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II bermufakat untuk membeli barang diduga narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II menghubungi dan janjian dengan sdr. ISMAIL (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli barang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Dsn. Rabesen Barat Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Terdakwa II bertemu dengan sdr. ISMAIL (DPO), lalu sdr. ISMAIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang diduga narkotika jenis sabu dan Terdakwa II membayar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah sdr. WAHYU (DPO) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik dengan membawa 1 (satu) paket barang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I. Setibanya di rumah sdr. WAHYU (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu sdr. WAHYU (DPO) hingga sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II pamit untuk pulang. Sekitar Pukul 04.30 wib bertempat di Jl. Gubernur

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDY yang merupakan anggota Polri Polres Gresik dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,82$ (nol koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) HP Merk Vivo Y30 warna hitam kombinasi biru laut dengan no simcard 0823-3383-3627;
 - 1 (satu) HP nokia warna biru dengan nomor simcard: 0815-1151-3964;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan Nopol: L-6601-YH.

Yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi MOHAMMAD FEBRI, atas kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab: 06695/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur dengan barang bukti yang diterima dengan Nomor 13927/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,228$ gram milik HASAN KARIM, DKK. Dengan Hasil Pemeriksaan: uji pendahuluan: *positip narkoba*, uji konfirmasi: *positip metamfetamina*. Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13927/2022/NNF adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.
- Bahwa Terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I HASAN KARIM bersama-sama dengan Terdakwa II FAISOL, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 (pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi) Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah sdr. WAHYU (DPO) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik dengan menyimpan 1 (satu) paket barang diduga narkotika jenis sabu di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I. Setibanya di rumah sdr. WAHU (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu sdr. WAHYU (DPO) hingga sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II pamit untuk pulang. Sekitar Pukul 04.30 wib bertempat di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDY yang merupakan anggota Polri Polres Gresik dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,82$ (nol koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) HP Merk Vivo Y30 warna hitam kombinasi biru laut dengan no simcard 0823-3383-3627;
 - 1 (satu) HP nokia warna biru dengan nomor simcard: 0815-1151-3964;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan Nopol: L-6601-YH.

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi MOHAMMAD FEBRI, atas kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab: 06695/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur dengan barang bukti yang diterima dengan Nomor 13927/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,228$ gram milik HASAN KARIM, DKK. Dengan Hasil Pemeriksaan: uji pendahuluan: *positip narkotika*, uji konfirmasi: *positip metamfetamina*. Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13927/2022/NNF adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.

- Bahwa Terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I HASAN KARIM bersama-sama dengan Terdakwa II FAISOL, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Halim Perdana Kusuma RT.01 RW.09 Kec. Burneh Kab. Bangkalan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi kerumah sdr. WAHYU (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik untuk memakai/ menggunakan barang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membeli barang diduga narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II menghubungi dan janjian dengan sdr. ISMAIL (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli barang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Dsn. Rabesen Barat Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Terdakwa II bertemu dengan sdr. ISMAIL (DPO), lalu sdr. ISMAIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang diduga narkotika jenis sabu dan Terdakwa II membayar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama memakai/ menggunakan barang diduga narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah sdr. WAHYU (DPO) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik dengan membawa 1 (satu) paket barang diduga narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dipakai/ digunakan yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I. Setibanya di rumah sdr. WAHYU (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu sdr. WAHYU (DPO) hingga sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II pamit untuk pulang. Sekitar Pukul 04.30 wib bertempat di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDY yang merupakan anggota Polri Polres Gresik dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) HP Merk Vivo Y30 warna hitam kombinasi biru laut dengan no simcard 0823-3383-3627;
 - 1 (satu) HP nokia warna biru dengan nomor simcard: 0815-1151-3964;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan Nopol: L-6601-YH.

Yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi MOHAMMAD FEBRI, atas kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab: 06695/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur dengan barang bukti yang diterima dengan Nomor 13927/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,228 gram milik HASAN KARIM, DKK. Dengan Hasil Pemeriksaan: uji pendahuluan: *positip narkotika*, uji konfirmasi: *positip metamfetamina*. Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13927/2022/NNF adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.
- Bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan Keesehatan Polres Gresik tanggal 3 Agustus 2022 atas nama HASAN KARIM dengan Hasil Pemeriksaan: *positif methamphetamine*. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dan mengetahui PAURKES an. SUGIOTO, A.Md.Kep.
- Bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan Keesehatan Polres Gresik tanggal 3 Agustus 2022 atas nama FAISOL dengan Hasil Pemeriksaan: *positif methamphetamine*. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dan mengetahui PAURKES an. SUGIOTO, A.Md.Kep.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DIAN FITROH KALISTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Polres Gresik bagian resnarkoba;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wib di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr. AIPDA EKO SUCI UTOMO, SH, AIPDA LATIF FAJARIYANTO dan saksi ERY SANDY;
- Bahwa ada saksi dari masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa yaitu : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya; 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam kombinasi biru laut dengan no simcard 0823-3383-3627; 1 (satu) HP NOKIA warna biru dengan nomor simcard: 0815-1151-3964; dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MEGAPRO warna hitam dengan Nopol: L-6601-YH;
- Bahwa narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa I;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dari sdr. ISMAIL yang masih DPO;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Para Terdakwa pada saat interrogasi awal yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Halim Perdana Kusuma RT.01 RW.09 Kec. Burneh Kab. Bangkalan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi kerumah sdr. WAHYU (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik untuk memakai/ menggunakan barang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membeli barang diduga narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II menghubungi dan janji dengan sdr. ISMAIL (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli barang diduga narkotika jenis

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Dsn. Rabesen Barat Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Terdakwa II bertemu dengan sdr. ISMAIL (DPO), lalu sdr. ISMAIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang diduga narkotika jenis sabu dan Terdakwa II membayar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama memakai/ menggunakan barang diduga narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah sdr. WAHYU (DPO) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik dengan membawa 1 (satu) paket barang diduga narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dipakai/ digunakan yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I. Setibanya di rumah sdr. WAHU (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu sdr. WAHYU (DPO) hingga sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II pamit untuk pulang. Baru sekitar Pukul 04.30 wib bertempat di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDY yang merupakan anggota Polri Polres Gresik bersama Tim dan ditemukan beserta barang bukti narkotika jenis sabu;

- Bahwa Hp merk VIVO Y30 dan HP nokia warna biru digunakan Para Terdakwa sebagai alat komunikasi terkait narkotika jenis sabu;

- Bahwa sepengetahuan saksi hasil urine Para Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang disita merupakan sisa pakai/ digunakan para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa kooperatif selama dilakukan penangkapan dan penggeledahan sampai diamankan ke Kantor Kepolisian.

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

2. Saksi ERY SANDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Polres Gresik bagian resnarkoba;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wib di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr. AIPDA EKO SUCI UTOMO, SH, AIPDA LATIF FAJARIYANTO dan saksi DIAN FITROH KALISTA;
- Bahwa ada saksi dari masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kepada para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa yaitu : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya; 1 (satu) HP Merk Vivo Y30 warna hitam kombinasi biru laut dengan no simcard 0823-3383-3627; 1 (satu) HP nokia warna biru dengan nomor simcard: 0815-1151-3964; dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan Nopol: L-6601-YH.
- Bahwa narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa I;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dari sdr. ISMAIL yang masih DPO;
- Bahwa sebagaimana pengakuan para Terdakwa pada saat interrogasi awal yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Halim Perdana Kusuma RT.01 RW.09 Kec. Burneh Kab. Bangkalan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi kerumah sdr. WAHYU (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik untuk memakai/ menggunakan barang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membeli barang diduga narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II menghubungi dan janji dengan sdr. ISMAIL (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli barang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Dsn. Rabesen Barat Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Terdakwa II bertemu dengan sdr. ISMAIL (DPO), lalu sdr. ISMAIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang diduga narkotika jenis sabu dan Terdakwa II membayar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



memakai/ menggunakan barang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah sdr. WAHYU (DPO) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik dengan membawa 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dipakai/ digunakan yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I. Setibanya di rumah sdr. WAHU (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu sdr. WAHYU (DPO) hingga sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II pamit untuk pulang. Baru sekitar Pukul 04.30 wib bertempat di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDY yang merupakan anggota Polri Polres Gresik bersama Tim dan ditemukan beserta barang bukti narkoba jenis sabu;

- Bahwa Hp merk VIVO Y30 dan HP nokia warna biru digunakan para Terdakwa sebagai alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil urine Para Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- bahwa Para Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Para Terdakwa;
- bahwa narkoba jenis sabu yang disita merupakan sisa pakai / digunakan Para Terdakwa;
- bahwa Para Terdakwa kooperatif selama dilakukan penangkapan dan penggeledahan sampai diamankan ke Kantor Kepolisian.
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar.

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya berkaitan dengan Narkoba jenis shabu yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,82$ (nol koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam kombinasi biru laut dengan no simcard 0823-3383-3627;



- 1 (satu) HP Nokia warna biru dengan nomor simcard: 0815-1151-3964;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MEGAPRO warna hitam dengan Nopol: L-6601-YH;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Gresik, Nomor : SP.Sita/80/VIII/2022/Satresnarkoba tertanggal 3 Agustus 2022 serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengenai Persetujuan Penyitaan No. 314/Pen.Pid/2022/PN.Gsk tertanggal 08 Agustus 2022, yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan berat maupun kandungan zat kimia berkaitan dengan barang bukti dalam perkara ini serta kandungan zat kimia dalam barang bukti berupa shabu-shabu, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab: 06695/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur dengan barang bukti yang diterima dengan Nomor 13927/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,228 gram milik HASAN KARIM, DKK. Dengan Hasil Pemeriksaan: uji pendahuluan: *positip narkotika*, uji konfirmasi: *positip metamfetamina*. Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13927/2022/NNF adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I pernah dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terkait dengan isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa I mengakui salah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Halim Perdana Kusuma RT.01 RW.09 Kec. Burneh Kab. Bangkalan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi kerumah sdr. WAHYU (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik untuk memakai/ menggunakan barang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membeli barang diduga narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II menghubungi dan janjian dengan sdr. ISMAIL (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli barang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Dsn. Rabesen Barat Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Terdakwa II bertemu dengan sdr. ISMAIL (DPO), lalu sdr. ISMAIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang diduga narkotika jenis sabu dan Terdakwa II membayar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama memakai/ menggunakan barang diduga narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah sdr. WAHYU (DPO) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik dengan membawa 1 (satu) paket barang diduga narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dipakai/ digunakan yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I. Setibanya di rumah sdr. WAHU (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu sdr. WAHYU (DPO) hingga sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II pamit untuk pulang. Sekitar Pukul 04.30 wib bertempat di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polri Polres Gresik dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam kombinasi biru laut dengan no simcard 0823-3383-3627;
- ✓ 1 (satu) HP NOKIA warna biru dengan nomor simcard: 0815-1151-3964;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MEGAPRO warna hitam dengan Nopol: L-6601-YH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hp merk VIVO Y30 dan HP NOKIA warna biru digunakan Para Terdakwa sebagai alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I dites urine dengan hasil urine Para Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang disita merupakan sisa pakai / digunakan Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merupakan milik Terdakwa II FAISOL;

b. Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II pernah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan terkait dengan isi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa II mengakui salah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Halim Perdana Kusuma RT.01 RW.09 Kec. Burneh Kab. Bangkalan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi kerumah sdr. WAHYU (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik untuk memakai/ menggunakan barang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membeli barang diduga narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa II menghubungi dan janjian dengan sdr. ISMAIL (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli barang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Dsn. Rabesen Barat Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Terdakwa II bertemu dengan sdr. ISMAIL (DPO), lalu sdr. ISMAIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu dan Terdakwa II membayar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama memakai/ menggunakan barang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah sdr. WAHYU (DPO) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik dengan membawa 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dipakai/ digunakan yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan Terdakwa I. Setibanya di rumah sdr. WAHU (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu sdr. WAHYU (DPO) hingga sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II pamit untuk pulang. Sekitar Pukul 04.30 wib bertempat di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polri Polres Gresik dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya;
 - ✓ 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam kombinasi biru laut dengan no simcard 0823-3383-3627;
 - ✓ 1 (satu) HP nokia warna biru dengan nomor simcard: 0815-1151-3964;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MEGAPRO warna hitam dengan Nopol: L-6601-YH.
- Bahwa Hp merk VIVO Y30 dan HP nokia warna biru digunakan para Terdakwa sebagai alat komunikasi terkait narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa II di tes urine dengan hasil urine para Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis sabu;
 - bahwa para Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para Terdakwa;
 - bahwa narkotika jenis sabu yang disita merupakan sisa pakai/ digunakan para Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor merupakan milik Terdakwa II FAISOL.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya akan haknya untuk mengajukan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Halim Perdana Kusuma RT.01 RW.09 Kec. Burneh Kab. Bangkalan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi kerumah sdr. WAHYU (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik untuk memakai/ menggunakan barang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membeli barang diduga narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa II menghubungi dan janji dengan sdr. ISMAIL (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli barang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Dsn. Rabesen Barat Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Terdakwa II bertemu dengan sdr. ISMAIL (DPO), lalu sdr. ISMAIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu dan Terdakwa II membayar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama memakai/ menggunakan barang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah sdr. WAHYU (DPO) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik dengan membawa 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dipakai/ digunakan yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I. Setibanya di rumah sdr. WAHYU (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu sdr. WAHYU (DPO) hingga sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II pamit untuk pulang. Sekitar Pukul 04.30 wib bertempat di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polri Polres Gresik dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam kombinasi biru laut dengan no simcard 0823-3383-3627;
- ✓ 1 (satu) HP nokia warna biru dengan nomor simcard: 0815-1151-3964;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MEGAPRO warna hitam dengan Nopol: L-6601-YH.

- Bahwa Hp merk VIVO Y30 dan HP nokia warna biru digunakan para Terdakwa sebagai alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II di tes urine dengan hasil urine para Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur–unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuhtinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas oleh Penuntut Umum yaitu *Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam*

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Subsidairitas, yang mana dalam Dakwaan Subsidairitas tersebut pada intinya terdapat beberapa Dakwaan yang disusun secara berlapis dimana Dakwaan yang pertama memiliki ancaman hukuman lebih tinggi daripada dakwaan lainnya, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dan apabila Dakwaan Subsidair tidak dapat dibuktikan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1)*, yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur *Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:



1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, maka dari itu oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Setiap orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum a quo, selain daripada itu agar Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana maka haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Para Terdakwa (relevan dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa I HASAN KARIM dan Terdakwa II FAISOL, oleh karenanya identitas Para Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa I HASAN KARIM dan Terdakwa II FAISOL, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dalam kapasitas saksi-saksi sebagai Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDY, dalam kapasitas saksi-saksi sebagai orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta mengenal Para Terdakwa, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I HASAN KARIM dan Terdakwa II FAISOL, selanjutnya keterangan saksi-saksi berkaitan dengan identitas Para Terdakwa tersebut, telah Para Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Para Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

2. Unsur " **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai hak atau izin untuk melakukan sesuatu. Dalam perkara tindak pidana Narkotika, pengertian tanpa hak atau melawan hukum ialah tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wib di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Bahwa saksi ERY melakukan penangkapan bersama dengan sdr. AIPDA EKO SUCI UTOMO, SH, AIPDA LATIF FAJARIYANTO dan saksi DIAN FITROH KALISTA;
- Bahwa ada saksi dari masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Hp merk VIVO Y30 dan HP nokia warna biru digunakan Para Terdakwa sebagai alat komunikasi terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan keterangan Para Terdakwa hasil urine Para Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



- Bahwa narkoba jenis sabu yang disita merupakan sisa pakai/ digunakan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa kooperatif selama dilakukan penangkapan dan penggeledahan sampai diamankan ke Kantor Kepolisian.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Halim Perdana Kusuma RT.01 RW.09 Kec. Burneh Kab. Bangkalan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi kerumah sdr. WAHYU (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik untuk memakai/ menggunakan barang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membeli barang diduga narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa II menghubungi dan janjian dengan sdr. ISMAIL (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli barang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Dsn. Rabesen Barat Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Terdakwa II bertemu dengan sdr. ISMAIL (DPO), lalu sdr. ISMAIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu dan Terdakwa II membayar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama memakai/ menggunakan barang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah sdr. WAHYU (DPO) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik dengan membawa 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dipakai/ digunakan yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I. Setibanya di rumah sdr. WAHYU (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu sdr. WAHYU (DPO) hingga sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II pamit untuk pulang. Sekitar Pukul 04.30 wib bertempat di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDY yang merupakan anggota Polri Polres Gresik dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya;
 - ✓ 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam kombinasi biru laut dengan no simcard 0823-3383-3627;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) HP NOKIA warna biru dengan nomor simcard: 0815-1151-3964;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MEGAPRO warna hitam dengan Nopol: L-6601-YH.

Yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi MOHAMMAD FEBRI, atas kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab: 06695/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur dengan barang bukti yang diterima dengan Nomor 13927/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,228 gram milik HASAN KARIM, DKK. Dengan Hasil Pemeriksaan: uji pendahuluan: positip narkotika, uji konfirmasi: positip metamfetamina. Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13927/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan Keesehatan Polres Gresik tanggal 3 Agustus 2022 atas nama HASAN KARIM dengan Hasil Pemeriksaan: positif methamphetamine. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dan mengetahui PAURKES an. SUGIOTO, A.Md.Kep.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan Keesehatan Polres Gresik tanggal 3 Agustus 2022 atas nama FAISOL dengan Hasil Pemeriksaan: positif methamphetamine. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dan mengetahui PAURKES an. SUGIOTO, A.Md.Kep.;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- 1) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
- 2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (2) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit. (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (2) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam Pasal ini adalah bersifat Alternatif dengan ketentuan apabila salah satu poin dari unsur tersebut terbukti maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wib di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



- Bahwa saksi ERY melakukan penangkapan bersama dengan sdr. AIPDA EKO SUCI UTOMO, SH, AIPDA LATIF FAJARIYANTO dan saksi DIAN FITROH KALISTA;
- Bahwa ada saksi dari masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kepada para Terdakwa;
- Bahwa Hp merk VIVO Y30 dan HP nokia warna biru digunakan para Terdakwa sebagai alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan keterangan para Terdakwa hasil urine para Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yng disita merupakan sisa pakai/ digunakan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa kooperatif selama dilakukan penangkapan dan penggeledahan sampai diamankan ke Kantor Kepolisian.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Halim Perdana Kusuma RT.01 RW.09 Kec. Burneh Kab. Bangkalan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi kerumah sdr. WAHYU (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik untuk memakai/ menggunakan barang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membeli barang diduga narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa II menghubungi dan janji dengan sdr. ISMAIL (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli barang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Dsn. Rabesen Barat Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan Terdakwa II bertemu dengan sdr. ISMAIL (DPO), lalu sdr. ISMAIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu dan Terdakwa II membayar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama memakai/ menggunakan barang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah sdr. WAHYU (DPO) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik dengan membawa 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dipakai/ digunakan yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa I. Setibanya di rumah sdr. WAHU (DPO), Terdakwa I

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II bertemu sdr. WAHYU (DPO) hingga sekitar pukul 04.00 wib
Terdakwa I dan Terdakwa II pamit untuk pulang. Sekitar Pukul 04.30 wib
bertempat di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik,
Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi DIAN FITROH KALISTA
dan saksi ERY SANDY yang merupakan anggota Polri Polres Gresik dan
ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih
diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,82 (nol
koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) HP Merk Vivo Y30 warna hitam kombinasi biru laut
dengan no simcard 0823-3383-3627;
- ✓ 1 (satu) HP nokia warna biru dengan nomor simcard: 0815-
1151-3964;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan
Nopol: L-6601-YH.

Yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi MOHAMMAD FEBRI, atas
kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti
diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik
No Lab: 06695/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium
Forensi Polda Jawa Timur dengan barang bukti yang diterima dengan Nomor
13927/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih
dengan berat netto + 0,228 gram milik HASAN KARIM, DKK. Dengan Hasil
Pemeriksaan: uji pendahuluan: positip narkoba, uji konfirmasi: positip
metamfetamina. Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris
kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13927/2022/NNF
adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor
urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang Narkoba. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: IMAM
MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI
IRMA DALIA, S.Si. dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. SODIQ
PRATOMO, S.Si., M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan
Keesehatan Polres Gresik tanggal 3 Agustus 2022 atas nama HASAN KARIM
dengan Hasil Pemeriksaan: positif methamphetamine. Yang dibuat dan
ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dan
mengetahui PAURKES an. SUGIOTO, A.Md.Kep.

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan Keesehatan Polres Gresik tanggal 3 Agustus 2022 atas nama FAISOL dengan Hasil Pemeriksaan: positif methamphetamine. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dan mengetahui PAURKES an. SUGIOTO, A.Md.Kep;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dibawah 1 (satu) gram dan para Terdakwa tujuannya terkait dengan narkoba jenis sabu dipakai / digunakan untuk dirinya sendiri, namun narkoba jenis sabu tersebut belum habis digunakan diamankan dahulu oleh pihak kepolisian, sehingga narkoba jenis sabu yang disita merupakan sisa pakai oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa terkait narkoba jenis sabu untuk dipakai untuk dirinya sendiri, tidak ada fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan transaksi baik skala nasional maupun skala internasional terkait dengan narkoba jenis sabu, sehingga tidak terpenuhinya penerapan unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dakwaan primair, karena Para Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu.;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka secara yuridis Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan terhadap Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1)*, yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur *Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* jo *Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur " **Setiap orang** " :

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, maka dari itu oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Setiap orang*" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum a quo, selain daripada itu agar Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana maka haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Para Terdakwa (relevan dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa I HASAN KARIM dan Terdakwa II FAISOL, oleh karenanya identitas Para Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa I HASAN KARIM dan Terdakwa II FAISOL, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti–alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dalam kapasitas saksi–saksi sebagai Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDY, dalam kapasitas saksi–saksi sebagai orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta mengenal Para Terdakwa, yang mana materi keterangan saksi–saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I HASAN KARIM dan Terdakwa II FAISOL, selanjutnya keterangan saksi-saksi berkaitan dengan identitas Para Terdakwa tersebut, telah Para Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Para Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

2. Unsur " **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai hak atau izin untuk melakukan sesuatu. Dalam perkara tindak pidana Narkotika, pengertian tanpa hak atau melawan hukum ialah tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wib di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Bahwa saksi ERY melakukan penangkapan bersama dengan sdr. AIPDA EKO SUCI UTOMO, SH, AIPDA LATIF FAJARIYANTO dan saksi DIAN FITROH KALISTA;
- Bahwa ada saksi dari masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kepada para terdakwa;
- Bahwa Hp merk VIVO Y30 dan HP nokia warna biru digunakan para terdakwa sebagai alat komunikasi terkait narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dan keterangan para terdakwa hasil urine para terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang disita merupakan sisa pakai/ digunakan para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa kooperatif selama dilakukan penangkapan dan pengeledahan sampai diamankan ke Kantor Kepolisian.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Halim Perdana Kusuma RT.01 RW.09 Kec. Burneh Kab. Bangkalan terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi kerumah sdr. WAHYU (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik untuk memakai / menggunakan barang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II membeli barang diduga narkoba jenis sabu, lalu terdakwa II menghubungi dan janjian dengan sdr. ISMAIL (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli barang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Dsn. Rabesen Barat Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan terdakwa II bertemu dengan sdr. ISMAIL (DPO), lalu sdr. ISMAIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu dan terdakwa II membayar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah itu, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama memakai/ menggunakan barang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju rumah sdr. WAHYU (DPO) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik dengan membawa 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dipakai/ digunakan yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa I. Setibanya di rumah sdr. WAHU (DPO), terdakwa I dan terdakwa II bertemu sdr. WAHYU (DPO) hingga sekitar pukul 04.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pamit untuk pulang. Sekitar Pukul 04.30 wib bertempat di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDY yang merupakan anggota Polri Polres Gresik dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) HP Merk Vivo Y30 warna hitam kombinasi biru laut dengan no simcard 0823-3383-3627;
- ✓ 1 (satu) HP nokia warna biru dengan nomor simcard: 0815-1151-3964;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan Nopol: L-6601-YH.
- Bahwa yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi MOHAMMAD FEBRI, atas kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab: 06695/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur dengan barang bukti yang diterima dengan Nomor 13927/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,228 gram milik HASAN KARIM, DKK. Dengan Hasil Pemeriksaan: uji pendahuluan: positip narkoba, uji konfirmasi: positip metamfetamina. Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13927/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.
- Bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan Kesehatan Polres Gresik tanggal 3 Agustus 2022 atas nama HASAN KARIM dengan Hasil Pemeriksaan: positif methamphetamine. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dan mengetahui PAURKES an. SUGIOTO, A.Md.Kep.
- Bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan Kesehatan Polres Gresik tanggal 3 Agustus 2022 atas nama FAISOL dengan Hasil Pemeriksaan: positif methamphetamine. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dan mengetahui PAURKES an. SUGIOTO, A.Md.Kep.

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- 1) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
- 2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (2) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit. (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (2) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal ini adalah bersifat Alternatif dengan ketentuan apabila salah satu poin dari unsur tersebut terbukti maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wib di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Bahwa benar saksi ERY melakukan penangkapan bersama dengan sdr. AIPDA EKO SUCI UTOMO, SH, AIPDA LATIF FAJARIYANTO dan saksi DIAN FITROH KALISTA;
- Bahwa benar ada saksi dari masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kepada para terdakwa;
- Bahwa benar Hp merk VIVO Y30 dan HP nokia warna biru digunakan para terdakwa sebagai alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dan keterangan para terdakwa hasil urine para terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar para terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para terdakwa;
- bahwa benar narkoba jenis sabu yang disita merupakan sisa pakai/ digunakan para terdakwa;
- bahwa benar para terdakwa kooperatif selama dilakukan penangkapan dan penggeledahan sampai diamankan ke Kantor Kepolisian.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Halim Perdana Kusuma RT.01 RW.09 Kec. Burneh Kab. Bangkalan terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi kerumah sdr. WAHYU (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik untuk memakai/ menggunakan barang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II membeli barang diduga narkoba jenis sabu, lalu terdakwa II menghubungi dan janji dengan sdr. ISMAIL (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli barang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Dsn. Rabesen Barat Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan terdakwa II bertemu dengan sdr. ISMAIL (DPO), lalu sdr. ISMAIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu dan terdakwa II membayar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah itu, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama memakai/

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



menggunakan barang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju rumah sdr. WAHYU (DPO) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik dengan membawa 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dipakai/ digunakan yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa I. Setibanya di rumah sdr. WAHU (DPO), terdakwa I dan terdakwa II bertemu sdr. WAHYU (DPO) hingga sekitar pukul 04.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pamit untuk pulang. Sekitar Pukul 04.30 wib bertempat di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDY yang merupakan anggota Polri Polres Gresik dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya;
 - ✓ 1 (satu) HP Merk Vivo Y30 warna hitam kombinasi biru laut dengan no simcard 0823-3383-3627;
 - ✓ 1 (satu) HP nokia warna biru dengan nomor simcard: 0815-1151-3964;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan Nopol: L-6601-YH.
- Yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi MOHAMMAD FEBRI, atas kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab: 06695/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur dengan barang bukti yang diterima dengan Nomor 13927/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,228 gram milik HASAN KARIM, DKK. Dengan Hasil Pemeriksaan: uji pendahuluan: positip narkoba, uji konfirmasi: positip metamfetamina. Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13927/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan Keesehatan Polres Gresik tanggal 3 Agustus 2022 atas nama HASAN KARIM dengan Hasil Pemeriksaan: positif methamphetamine. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dan mengetahui PAURKES an. SUGIOTO, A.Md.Kep.

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan Keesehatan Polres Gresik tanggal 3 Agustus 2022 atas nama FAISOL dengan Hasil Pemeriksaan: positif methamphetamine. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dan mengetahui PAURKES an. SUGIOTO, A.Md.Kep.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dibawah 1 (satu) gram dan para terdakwa tujuannya terkait dengan narkoba jenis sabu dipakai/ digunakan untuk dirinya sendiri, namun narkoba jenis sabu tersebut belum habis digunakan diamankan dahulu oleh pihak kepolisian. Sehingga narkoba jenis sabu yang disita merupakan sisa pakai oleh para terdakwa. Bukannya untuk di simpan, dan di sediakan setelah para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut para terdakwa langsung memakai narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa terkait narkoba jenis sabu untuk dipakai untuk dirinya sendiri, tidak ada fakta hukum dipersidangan bahwa para terdakwa melakukan transaksi baik skala nasional maupun skala internasional terkait dengan narkoba jenis sabu. Sehingga tidak terpenuhinya dan tidak tepatlah penerapan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair, karena Para Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu, sehingga Dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut *hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam Dakwaan Subsidair tersebut tidak terpenuhi, maka secara yuridis Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Subsidair tidak dapat dibuktikan terhadap Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Srimair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur *Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"

:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap penyalahguna” adalah siapa saja orangnya sebagai subyek hukum atau siapa saja yang didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Surat dakwaan kami, bahwa yang di hadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa yaitu Terdakwa I HASAN KARIM dan Terdakwa II FAISOL yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan kami yang telah dibacakan di depan persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa adalah sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan ke depan persidangan, dan juga telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim, dan Para Terdakwa telah benarkan sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk ketentuan *Pasal 44,48,49,50, 51 KUHP* sehingga terhadap Para Terdakwa yang adanya kemampuan bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dipidana selain perbuatannya harus memenuhi unsur dalam rumusan undang-undang juga harus adanya sifat melawan hukum. Bahwa selanjutnya dalam uraian Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa “penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Syarat ini merupakan penilaian obyektif terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wib di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Bahwa benar saksi ERY melakukan penangkapan bersama dengan sdr. AIPDA EKO SUCI UTOMO, SH, AIPDA LATIF FAJARIYANTO dan saksi DIAN FITROH KALISTA;
- Bahwa benar ada saksi dari masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kepada para terdakwa;
- Bahwa benar Hp merk VIVO Y30 dan HP nokia warna biru digunakan para terdakwa sebagai alat komunikasi terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dan keterangan para terdakwa hasil urine para terdakwa positif menggunakan narkotika jenis sabu;
- bahwa benar para terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para terdakwa;
- bahwa benar narkotika jenis sabu yang disita merupakan sisa pakai/ digunakan para terdakwa;
- bahwa benar para terdakwa kooperatif selama dilakukan penangkapan dan penggeledahan sampai diamankan ke Kantor Kepolisian.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Halim Perdana Kusuma RT.01 RW.09 Kec. Burneh Kab. Bangkalan terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi kerumah sdr. WAHYU (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik untuk memakai/ menggunakan barang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II membeli barang diduga narkotika jenis sabu, lalu terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi dan janji dengan sdr. ISMAIL (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli barang diduga narkoba jenis sabu.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Dsn. Rabesen Barat Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan terdakwa II bertemu dengan sdr. ISMAIL (DPO), lalu sdr. ISMAIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu dan terdakwa II membayar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah itu, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama memakai/ menggunakan barang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju rumah sdr. WAHYU (DPO) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik dengan membawa 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dipakai/ digunakan yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa I. Setibanya di rumah sdr. WAHYU (DPO), terdakwa I dan terdakwa II bertemu sdr. WAHYU (DPO) hingga sekitar pukul 04.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pamit untuk pulang. Sekitar Pukul 04.30 wib bertempat di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDY yang merupakan anggota Polri Polres Gresik dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) HP Merk Vivo Y30 warna hitam kombinasi biru laut dengan no simcard 0823-3383-3627;
- ✓ 1 (satu) HP nokia warna biru dengan nomor simcard: 0815-1151-3964;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan Nopol: L-6601-YH.

Yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi MOHAMMAD FEBRI, atas kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab: 06695/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur dengan barang bukti yang diterima dengan Nomor 13927/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,228 gram milik HASAN KARIM, DKK. Dengan

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan: uji pendahuluan: positif narkotika, uji konfirmasi: positif metamfetamina. Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13927/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan Keesehatan Polres Gresik tanggal 3 Agustus 2022 atas nama HASAN KARIM dengan Hasil Pemeriksaan: positif methamphetamine. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dan mengetahui PAURKES an. SUGIOTO, A.Md.Kep.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan Keesehatan Polres Gresik tanggal 3 Agustus 2022 atas nama FAISOL dengan Hasil Pemeriksaan: positif methamphetamine. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dan mengetahui PAURKES an. SUGIOTO, A.Md.Kep.
- Bahwa para terdakwa bersama-sama menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan cara dipakai/ digunakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang disita merupakan sisa pakai oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan maka unsur kedua haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wib di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik;



- Bahwa benar saksi ERY melakukan penangkapan bersama dengan sdr. AIPDA EKO SUCI UTOMO, SH, AIPDA LATIF FAJARIYANTO dan saksi DIAN FITROH KALISTA;
- Bahwa benar ada saksi dari masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kepada para terdakwa;
- Bahwa benar Hp merk VIVO Y30 dan HP nokia warna biru digunakan para terdakwa sebagai alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dan keterangan para terdakwa hasil urine para terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- bahwa benar para terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para terdakwa;
- bahwa benar narkoba jenis sabu yang disita merupakan sisa pakai/ digunakan para terdakwa;
- bahwa benar para terdakwa kooperatif selama dilakukan penangkapan dan penggeledahan sampai diamankan ke Kantor Kepolisian.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Halim Perdana Kusuma RT.01 RW.09 Kec. Burneh Kab. Bangkalan terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi kerumah sdr. WAHYU (DPO/ Daftar Pencarian Orang) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik untuk memakai/ menggunakan barang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II membeli barang diduga narkoba jenis sabu, lalu terdakwa II menghubungi dan janji dengan sdr. ISMAIL (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli barang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Dsn. Rabesen Barat Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan terdakwa II bertemu dengan sdr. ISMAIL (DPO), lalu sdr. ISMAIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu dan terdakwa II membayar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah itu, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama memakai/ menggunakan barang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju rumah sdr. WAHYU (DPO) di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik dengan membawa 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dipakai/ digunakan yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa I. Setibanya di rumah sdr. WAHU (DPO), terdakwa I

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II bertemu sdr. WAHYU (DPO) hingga sekitar pukul 04.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pamit untuk pulang. Sekitar Pukul 04.30 wib bertempat di Jl. Gubernur Suryo Ds. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDY yang merupakan anggota Polri Polres Gresik dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) HP Merk Vivo Y30 warna hitam kombinasi biru laut dengan no simcard 0823-3383-3627;
- ✓ 1 (satu) HP nokia warna biru dengan nomor simcard: 0815-1151-3964;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan Nopol: L-6601-YH.

Yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi MOHAMMAD FEBRI, atas kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab: 06695/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur dengan barang bukti yang diterima dengan Nomor 13927/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,228 gram milik HASAN KARIM, DKK. Dengan Hasil Pemeriksaan: uji pendahuluan: positip narkoba, uji konfirmasi: positip metamfetamina. Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13927/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan Kesehatan Polres Gresik tanggal 3 Agustus 2022 atas nama HASAN KARIM dengan Hasil Pemeriksaan: positif methamphetamine. Yang dibuat

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dan mengetahui PAURKES an. SUGIOTO, A.Md.Kep.

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Screening Urine dari Urusan Keesehatan Polres Gresik tanggal 3 Agustus 2022 atas nama FAISOL dengan Hasil Pemeriksaan: positif methamphetamine. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dan mengetahui PAURKES an. SUGIOTO, A.Md.Kep.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama yaitu mereka yang melakukan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan cara dipakai/ digunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang disita merupakan sisa pakai oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena *unsur kesatu, unsur kedua* maupun *unsur ketiga* dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum a quo, sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum "*tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada atau tidak adanya kesalahan pada diri Para Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa in casu ada atau tidak adanya alasan



pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Para Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Para Terdakwa (*baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Para Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Para Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Para Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Para Terdakwa dan secara nyata Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair yaitu ” **SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**”;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai *instrument edukatif* khususnya kepada Para Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya, agar tidak menyalahgunakan Narkotika sehingga Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan pula hal – hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan misi pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dimasa mendatang;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Para Terdakwa serta permohonan Para Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,82$ (nol koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam kombinasi biru laut dengan no simcard 0823-3383-3627;
- ✓ 1 (satu) HP Nokia warna biru dengan nomor simcard: 0815-1151-3964;

yang mana barang bukti tersebut merupakan Narkoba jenis shabu beserta alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan shabu-shabu tersebut, maka dari itu agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan oleh Terdakwa ataupun pihak lain yang tidak bertanggungjawab untuk kembali melakukan perbuatan pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah *dirampas untuk dimusnahkan*, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MEGAPRO warna hitam dengan Nopol: L-6601-YH, yang merupakan alat transportasi dan bukan barang berbahaya haruslah dikembalikan kepada Terdakwa II FAISOL;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHP karena Para Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I HASAN KARIM** dan **Terdakwa II FAISOL** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



2. Membebaskan Terdakwa I **HASAN KARIM** dan **Terdakwa II FAISOL** tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire;
3. Menyatakan Terdakwa I **HASAN KARIM** dan **Terdakwa II FAISOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidaire yaitu ;
” **SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HASAN KARIM** dan **Terdakwa II FAISOL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama : **1 tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbangan bruto $\pm 0,82$ (nol koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) HP Merk VIVO Y30 warna hitam kombinasi biru laut dengan no simcard 0823-3383-3627;
 - 1 (satu) HP Nokia warna biru dengan nomor simcard: 0815-1151-3964;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MEGAPRO warna hitam dengan Nopol: L-6601-YH;Dikembalikan kepada Terdakwa II FAISOL;
8. Membebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Para Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari KAMIS, tanggal 02 MARET 2022, oleh kami, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ARI KARLINA, S.H. MH dan FIFIYANTI, S.H., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSA AGUS TAMDANI, S.H. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik,

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh DANU BAGUS PRATAMA, S.H. M.H, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Gresik dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh
Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA

M. FATKUR ROCHMAN , SH, MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

SRI SULASTUTI, SH

FIFIYANTI, SH MH

PANITERA PENGGANTI

ROSA AGUS TAMDANI, SH MH

Halaman 50 dari 49 Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2022/PN Gsk